

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa semburan lumpur panas Lapindo merupakan salah satu permasalahan Bangsa Indonesia sampai saat ini. Lumpur Lapindo terjadi sejak 9 (sembilan) tahun silam tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006. Lumpur Lapindo merupakan suatu peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur terjadi tepat di Porong, kabupaten Sidoarjo, yang berjarak 12 km ke arah selatan dari Kota Sidoarjo.

Pada awal bulan Maret 2006, PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji 1 atau untuk lebih lanjut disebut sebagai BJP-1, dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh PT Medici Citra Nusantara atas nama PT Alton International Indonesia pada bulan Januari 2006, setelah memenangkan tender pengeboran dari PT Lapindo Brantas senilai US \$24 juta. Pada saat ini, pemicu semburan lumpur tersebut masih menjadi bahan perdebatan publik. Dua hipotesa pemicu semburan lumpur panas yang dirilis oleh BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo), adalah :

1. Hipotesa *Underground Blowout*
Underground Blowout (semburan liar bawah tanah) terjadi akibat adanya kesalahan operasional pengeboran sehingga tekanan di dalam sumur memecahkan batuan dari sumur eksplorasi yaitu sumur BJP-1 dan;
2. Hipotesa *Overpressured Zone*
Overpressured Zone atau Remobilisasi zona bertekanan tinggi yang dikategorikan sebagai proses alamiah terjadinya lima (5) *mud volcano* disekitar sesar Watukosek, terlihat melalui bidang sesar Watukosek berarah timur laut-barat daya yang tereaktifasi oleh kenaikan aktifitas tektonik dan gempa.¹

Rancangan semula, mengenai pengeboran sumur eksplorasi BJP-1 direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (*casing*) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi terjadinya *circulation loss* (hilangnya lumpur dalam formasi) dan *kick* (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur). Pemasangan *casing* dilakukan pada kedalaman tertentu yang telah direncanakan, dimana setiap ukuran dari *casing* tersebut disesuaikan dengan titik kedalaman yang telah dicapai. Ketika pengeboran lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, pihak PT Lapindo Brantas belum memasang casing yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung yaitu dengan kedalaman 8500 kaki. Pihak PT Lapindo Brantas membuat prognosis dengan mengasumsikan bahwa zona pengeboran yaitu pada zona Rembang dengan target pengeborannya adalah formasi Kujung, pada kenyataannya pengeboran

¹ Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, "*Semburan Lumpur Panas Sidoarjo*", 2009, (<http://www.bpls.go.id/penanggulangan-lumpur/>), diakses 01 Oktober 2014.

yang dilakukan berada pada zona Kendeng yang sama sekali tidak terdapat formasi Kujungnya. Bor terpaksa dipotong karena masuk pada lubang yang terdapat dalam batu gamping formasi klitik karena terjadi hilangnya lumpur dalam formasi (*circulation loss*) dan sesuai dengan prosedur standar operasi pengeboran dihentikan. Fluida bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai pada batas antara *open-hole* dengan selubung di permukaan (*surface casing*) sehingga fluida tersebut harus mencari jalan lain untuk dapat keluar. Hal tersebut yang menyebabkan lumpur naik ke atas dan penyemburan tidak hanya terjadi di sekitar sumur melainkan di beberapa tempat.²

Lumpur panas menggenangi 16 (enam belas) desa di tiga kecamatan, yang semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar enam meter. Luapan lumpur panas menggenangi berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kantor pemerintahan, rumah ibadah, areal pertanian, lahan ternak, serta sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Dengan keadaan seperti ini, secara otomatis akan banyak penduduk yang tidak hanya kehilangan tempat tinggalnya namun juga kehilangan mata pencahariannya dan akan terdapat banyak anak yang kehilangan tempat mereka untuk menuntut ilmu. Selain itu, 30 (tiga puluh) pabrik yang tergenang luapan lumpur terpaksa menghentikan aktivitas

² Dyah Galih Rizky Wulandari, “Lumpur Lapindo Bukanlah Sebuah Bencana Alam”, 2014, (<http://dyahgalih.blogspot.com/2014/01/lumpur-lapindo-bukanlah-sebuah-bencana.html>), diakses 01 Oktober 2014.

produksi. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja terkena dampak dari peristiwa semburan lumpur panas Sidoarjo. Dampak lain akibat semburan lumpur panas yaitu menurunnya angka kesehatan di sekitar wilayah terdampak akibat pencemaran lingkungan, serta rusaknya berbagai sarana dan prasarana infrastruktur seperti jaringan listrik dan telepon. Luapan lumpur panas juga menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain di bagian timur pulau Jawa. Hal ini berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur.³ Terlihat jelas begitu banyak kerugian yang dialami korban baik kerugian dengan dampak sosial, lingkungan maupun ekonomi.

Semburan lumpur panas membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian khususnya di Jawa Timur. PT Lapindo Brantas, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan dana baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun pembuatan tanggul kurang lebih sebesar enam triliun rupiah (Rp 6.000.000.000.000,-). Keberadaan uang pengganti merupakan hal yang dinantikan oleh para korban sebagai upaya penggantian kerugian, baik di wilayah Peta Area Terdampak (PAT) maupun pada wilayah diluar Peta Area Terdampak. Sembilan tahun berlalu sejak lumpur menyembur dari lubang

³ Lumpur Lapindo-Lumpur Sidoarjo, "*Kronologi Kasus Lumpur Lapindo*", 2009, (<https://hotmudflow.wordpress.com/2010/07/28/3088/>), diakses 01 Oktober 2014.

pengeboran PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, namun upaya ganti kerugian terhadap korban merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk dapat terselesaikan hingga saat ini. Hal sebagaimana dimaksud berkaitan dengan status serta kedudukan dari kasus lumpur Lapindo yang belum jelas.

Pemerintah telah memerintahkan PT Lapindo Brantas untuk membayar ganti kerugian kepada korban, dimana PT Lapindo Brantas diwajibkan mengeluarkan dana dengan total Rp 3,82 triliun untuk membeli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak. Pembayaran ganti kerugian dilakukan melalui PT Minarak Lapindo Jaya atas PT Lapindo Brantas. Hingga tahun 2012, total ganti kerugian yang telah terbayar adalah Rp 3,04 triliun. Pada tahun 2008, PT Minarak Lapindo Jaya telah membeli tanah dan bangunan warga senilai Rp 1,54 triliun. Pada tahun 2009 jumlahnya Rp 360 miliar dan tahun 2010 sebesar Rp 750 miliar. Pada tahun 2011, PT Minarak Lapindo Jaya membayar Rp 240 miliar, sementara pada tahun 2012 hanya Rp 150 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2013, perusahaan tidak melaporkan adanya pembayaran sama sekali, hal tersebut dikarenakan perusahaan mengalami kesulitan finansial.⁴ Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya ganti kerugian dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun

⁴ Tempo Co. Nasional, "*Berapa Ganti Rugi Lapindo Yang Sudah Dibayar*", 2014, (<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/03/29/063566369/Berapa-Ganti-Rugi-Lapindo-yang-Sudah-Dibayar>), diakses 01 Oktober 2014.

2013, terkait pembagian tanggung jawab ganti kerugian antara pemerintah dengan PT Lapindo Brantas. Pembagian tanggung jawab ini berada pada wilayah Peta Area Terdampak yang merupakan tanggung jawab PT Lapindo Brantas dan wilayah diluar Peta Area Terdampak yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Hingga saat ini, status serta kedudukan kasus lumpur Lapindo belum dapat diketahui secara pasti, hal ini menimbulkan problematika dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas.

Pengkajian mengenai kedudukan kasus lumpur Lapindo dan terminologi uang pengganti bagi korban, menurut pendapat penulis merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji, guna memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir, khususnya terkait dengan penetapan istilah uang pengganti bagi korban. Adapun penelitian mengenai topik ini, sejauh pengetahuan penulis telah ada penelitian sejenis yang mengkaji mengenai kasus lumpur Lapindo, namun hanya terbatas pada lingkup sosial dan lingkungan. Berbeda dengan topik penelitian yang penulis kaji, yaitu mengenai kedudukan serta status kasus lumpur Lapindo yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti merupakan sebuah bencana alam atau suatu perbuatan melawan hukum, dengan berkonsentrasi kepada kesesuaian istilah uang pengganti sebagai bentuk ganti kerugian bagi korban.

Untuk itu, berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi, yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KASUS LUMPUR LAPINDO DAN UANG PENGGANTI BAGI KORBAN LUMPUR LAPINDO DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna mempermudah pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kasus lumpur Lapindo dapat dikategorikan sebagai bencana alam berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apakah istilah uang pengganti bagi korban telah sesuai dengan status dari kasus lumpur Lapindo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji serta menggambarkan mengenai status lumpur Lapindo ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.

2. Untuk mengkaji kesesuaian istilah uang pengganti bagi korban berdasarkan status dari kasus lumpur Lapindo.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang keperdataan, khususnya mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik penulis maupun pembaca pada umumnya dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat pemerintahan, pelaku bisnis serta masyarakat umum agar terciptanya keadilan serta kepastian hukum dalam pemenuhan suatu kewajiban dan tanggung jawab oleh pihak yang menimbulkan kerugian, khususnya perusahaan dengan status berbadan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Negara hukum sebagaimana dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum. Supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah pemerintahan berdasarkan atas hukum.⁵ Penegakan supremasi hukum bertujuan untuk menegakan kebenaran, keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁶ Jelas terlihat bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, namun hukum yang dapat menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara. Aristoteles berpendapat bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusahaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu di didik

⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 1.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010, Hlm. 46.

menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warga negaranya yang berdasarkan atas keadilan.

Negara Hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum, Pancasila juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*. Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Negara Hukum dalam arti Formil (sempit/klasik) ialah negara yang hanya bertugas untuk menjaga ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), yaitu melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
2. Negara Hukum dalam arti Materiil ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan

prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

Negara Hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum, memiliki suatu tujuan salah satunya yaitu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentu untuk membatasi perilaku manusia, sebagai seperangkat aturan, nilai dan norma guna mewujudkan suatu keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, hal tersebut secara jelas tercantum dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan dalam hal ini berkaitan erat dengan status serta kedudukan kasus lumpur Lapindo yang belum mendapat kejelasan. Pada dasarnya keadilan sangat diperlukan khususnya bagi masyarakat lumpur Lapindo sebagai korban untuk memperoleh kembali hak-hak nya atas kerugian yang timbul akibat semburan lumpur. Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana dalam fungsinya adalah menjamin hak-hak setiap rakyat. Adapun dalam pelaksanaannya, keadilan dapat diwujudkan dengan bersikap adil terhadap teknis elemen masyarakat, yaitu dengan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan.

Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori yang betapapun elegan dan ekonomisnya, perlu direvisi atau ditolak jika ia tidak benar. Demikian juga dengan hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁷ Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan untuk setiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, Hlm. 7.

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut dipertimbangan untuk kemudian ditentukan yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁸

Sebagai aliran positivisme, Hans Kelsen mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁹ Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen :

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung

⁸ Hans Kelsen, *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak”.¹⁰

Adapun 2 (dua) konsep teori keadilan yang dikemukakan oleh Hans

Kelsen, yaitu:

1. Keadilan dan Perdamaian.

Keadilan bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

2. Keadilan dan Legalitas.

Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹¹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam

¹⁰ Hans Kelsen, *Ibid*, Hlm. 14, Lihat dan bandingkan Filsuf Plato dengan Doktrinnya tentang Dunia Ide.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 16.

hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Berangkat dari teori negara hukum, penegakan keadilan dapat diterapkan dalam sikap bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat sendiri atau pihak lain. Dalam hukum dikenal dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atas tindakan yang dilakukan. Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1982-1983, Pasal 27 KUHP menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹² Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, Pasal 34 KUHP mengenai definisi pertanggungjawaban pidana berbunyi:

¹² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987, Hlm. 75.

“Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.¹³

Seseorang dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya perbuatan berupa kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk kesalahan, serta tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata, adalah berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, melainkan jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan atas perbuatan melawan hukum, bertujuan untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum, yaitu terkait dengan upaya ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan

¹³ Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya yang telah merugikan orang lain, sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah prinsip dimana pihak tergugat langsung bertanggung jawab sebagai sebuah risiko usahanya.

Upaya ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, muncul akibat adanya suatu kesalahan dan kepentingan yang menjadi dasar dalam menuntut keadilan, yaitu melalui upaya penggantian kerugian atas kerugian yang ditimbulkan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan ketentuan hukum tertulis yang melindungi serta memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak, khususnya pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, mensyaratkan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu dengan adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) dan melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tanpa adanya kesalahan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

hukum, dan oleh karenanya tidak dapat dibebankan upaya ganti kerugian, karena tidak mencakup unsur penting dalam perbuatan melawan hukum. Kewajiban pemenuhan ganti kerugian adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang yang akibat kesalahannya menyebabkan timbulnya suatu kerugian.

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut *Standaard Arest*, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, yaitu hak subjektif orang lain.

Pengertian terhadap melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif dari orang tersebut, yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Perlu diperhatikan mengenai hubungan kausalitas antara kesalahan dengan akibat yang ditimbulkan, Teori faktual atau dikenal dengan Teori *Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, yaitu seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini, menyatakan bahwa:

“suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada”.¹⁴

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai ” *but for* ” atau ” *sine qua non* ”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan hukum normatif akan dianalisa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Selain itu, metode penelitian yang juga digunakan adalah metode penelitian dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran terhadap literatur - literatur hukum dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang dalam hal ini undang-undang terkait adalah Kitab Undang-Undang

¹⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hlm. 87.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 132.

Hukum Perdata sebagai dasar perikatan, dihubungkan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Penelitian dengan sifat deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung dengan tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin, mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana data tersebut berupa data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Bahan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Hlm. 32.

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa literatur-literatur, bahan kepustakaan seperti buku bacaan hukum, yurisprudensi, artikel dari surat kabar, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, dan buku-buku terkait yang dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini dibagi kedalam 5 (lima) bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab sesuai dengan kepentingan pembahasan dalam penyusunan penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : BADAN USAHA PENYELENGGARA PENGEBORAN MINYAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Dalam bab kedua penulis akan menguraikan tinjauan teoritik mengenai teori-teori terkait badan usaha seperti definisi, subjek hukum, jenis-jenis badan usaha, bentuk pertanggungjawaban hukum badan usaha, serta teori atau doktrin dan hal-hal terkait lainnya ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III : SEMBURAN LUMPUR SEBAGAI DAMPAK AKTIVITAS PT LAPINDO DAN PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai objek penelitian, yaitu semburan lumpur sebagai dampak aktivitas PT Lapindo, dengan mengemukakan secara jelas mengenai kronologis kasus dan faktor penyebab (Gambaran semburan lumpur secara teknis),

menguraikan dampak akibat semburan lumpur, definisi mengenai bencana dalam prespektif hukum di Indonesia, menguraikan tugas dan wewenang pemerintah terkait dengan bencana, menguraikan definisi serta teori-teori mengenai perbuatan melawan hukum, uang pengganti dan upaya-upaya yang telah dilakukan terkait adanya uang pengganti bagi korban.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN KASUS LUMPUR LAPINDO DAN UANG PENGGANTI SEBAGAI DANA TALANGAN BAGI KORBAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu status lumpur Lapindo menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan kesesuaian istilah uang pengganti bagi korban berdasarkan status dari kasus lumpur Lapindo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV dan juga berisi saran-saran penulis sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat.

DAFTAR PUSTAKA